



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor SOP B-3344/Un.10.1/D/PP.00.9/09/2020
Tanggal Pembuatan 27 Februari 2020
Tanggal Revisi 27 Maret 2020
Tanggal Efektif 01 September 2020
Disahkan Oleh Dekan FSH UIN Walisongo Semarang



SOP SURAT KETARANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
2. SK Rektor IAIN Walisongo No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S-1) dan Diploma 3 (D-3)

Keterkaitan:
1. SOP Pembuatan Ijazah/Akta;
2. SOP Pendaftaran Wisuda;

Peringatan:
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka SKPI tidak dapat diproses

Kualifikasi Pelaksana:
1. Sarjana;
2. Memahami proses pelayanan;

Peralatan/Perlengkapan:
1. Meja dan kursi kerja;
2. Seperangkat komputer dan printer;
3. Lemari arsip;

Pencatatan dan Pendataan:
1. Daftar peserta wisuda;
2. Arsip elektronik dan manual

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Pelaksana	Kasubbag Akademik	JURUSAN	Wali Dosen	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi Profile						Mengisi Formulir SKPI	15 menit	pendaftaran wisuda	
2	Mahasiswa upload data						Mengisi Formulir SKPI	15 menit	pendaftaran wisuda	
3	Memverifikasi Data Pendukung						Berkas harus lengkap	10 menit	Hasil rekap berkas	
4	Mennialidasi Data Pendukung						Daftar sarjana	10 menit	daftar sarjana	
5	Mengecek data SKPI di sistem						Daftar sarjana	10 menit	daftar sarjana	
6	Cetak dan Arsip						Data lengkap	5 menit	SKPI	
	Jumlah							1 jam 5 menit		